



## DEWAN PIMPINAN PUSAT

### PETUNJUK PELAKSANAAN PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor : JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/II/2020

tentang

### TATA KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI, DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PIMPINAN KECAMATAN, PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLONGAN KARYA

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

- Menimbang :**
- a. bahwa Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang berlangsung di Jakarta tanggal 3-5 Desember 2019 telah menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Ketua Umum, dan Pengurus DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024.
  - b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi Partai Golongan Karya diperlukan pengaturan Tata Kerja Partai Golongan Karya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja.
- Mengingat :**
1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;

2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
3. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
4. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
5. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai GOLKAR;
6. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024.
7. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
8. Pasal 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43 Anggaran Dasar.
9. Pasal 13, 14, 15, 16, 17 Anggaran Rumah Tangga.

- Memperhatikan :**
1. Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 6 Februari 2020.
  2. Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** TATA KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI, DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PIMPINAN KECAMATAN, PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN PARTAI GOLONGAN KARYA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

- 1) Tata Kerja merupakan norma yang mengatur mekanisme kerja Kepengurusan Partai GOLKAR.
- 2) Tata Kerja adalah pedoman kerja bagi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR dalam menjalankan tugas organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan wewenang Partai GOLKAR.

### **BAB II**

#### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI**

##### **Pasal 2**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyarawah Daerah Provinsi.
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi adalah badan pelaksana di tingkat provinsi yang bersifat kolektif.

### **Pasal 3**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi berwenang:
  - a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - d. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
  - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR;
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Pertimbangan Provinsi.

## **BAB III**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang**

### **Pasal 4**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, adalah:

- 1) Memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat provinsi;
  - b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
  - c. Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
  - d. Menetapkan kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
  - e. Menetapkan kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
  - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
  - g. Mengambil kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat provinsi;
- 3) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR di tingkat provinsi untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Menetapkan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan lainnya;
- 5) Membentuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 6) Membentuk Kepengurusan Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 7) Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 8) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 9) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- 10) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program pada forum Musyawarah Daerah Provinsi Partai GOLKAR.

## **Pasal 5**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil-Wakil Ketua Bidang adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- 3) Menyusun rencana kebijakan dan rencana kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi pada bidangnya masing-masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya masing-masing kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Mengadakan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional, dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- 7) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan, Lembaga dalam menjalankan program Partai GOLKAR di tingkat provinsi berdasarkan tugas dan fungsi bidang terkait;
- 8) Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Badan, Lembaga dan Pokja terkait dengan Bidang masing-masing;
- 9) Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang-bidang lain di luar bidang masing-masing, dan melaporkannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 10) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;
- 11) Mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi .

## Pasal 6

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam melakukan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi;
- 2) Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan pada tingkat provinsi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR;
- 3) Menyiapkan administrasi pengesahan personalia Pimpinan Daerah Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dengan melalui supervisi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan inventarisasi dan *profiling* kader dan anggota Partai GOLKAR yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik di tingkat provinsi;
- 5) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menginventarisasi dan menprofiling Calon-Calon Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD DPRD di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota,
- 6) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan *profiling* calon-calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- 7) Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di tingkat provinsi;
- 8) Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi (*IT*);
- 9) Bekerjasama dengan Akademi Partai GOLKAR dalam menyelenggarakan Program Kaderisasi Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 10) Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 11) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan pada tingkat provinsi.

## **Pasal 7**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat provinsi;
- 2) Mengembangkan rencana kerja Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai di tingkat provinsi;
- 3) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik (non partai politik) dalam rangka melaksanakan Politik Anggaran, Politik Legislasi dan Strategi Pengawasan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi di tingkat provinsi;
- 4) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, Al-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR pada tingkat provinsi;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat provinsi.

## **Pasal 8**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Mengembangkan pokok-pokok pikiran dan kebijakan PARTAI GOLKAR dalam pemenangan Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat provinsi berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR ;
- 4) Mengembangkan peta politik statis, dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, *big data* dan berbasis



wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat provinsi;

- 5) Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumber daya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 6) Mengembangkan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 7) Menyusun dan mengembangkan berbagai strategi pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak Tahun 2024 di tingkat provinsi;
- 8) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di bidang Pemenangan Pilkada dan Pemilu di tingkat provinsi;
- 9) Bekerjasama dengan Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan Program di Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 10) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu di tingkat provinsi.

### **Pasal 9**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah hukum dan hak asasi manusia di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hukum dan HAM sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hukum dan HAM di tingkat provinsi;
- 4) Menggalang advokat, pegiat/aktivis hukum dan HAM dan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM di tingkat provinsi;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai

GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan program di Bidang Hukum dan HAM di tingkat provinsi;

- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 10**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 4) Merumuskan konsep pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan sumberdaya ekonomi masyarakat di tingkat provinsi;
- 5) Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Partai GOLKAR Provinsi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 11**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kerohanian, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Kerohanian;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kerohanian sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Kerohanian;
- 4) Menggalang pemuka agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi keagamaan;
- 6) Mendorong kehidupan kerukunan antar umat beragama;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kerohanian.

## **Pasal 12**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Pasal 13**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, adalah

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Mendorong dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas dan inklusif di tingkat provinsi;
- 4) Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di tingkat provinsi;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Partai GOLKAR Provinsi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

## **Pasal 14**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pemuda dan Olahraga di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan pemuda dan olahraga di tingkat provinsi;
- 4) Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Bekerjasama dengan organisasi pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan organisasi olahraga di tingkat provinsi;
- 6) Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Partai GOLKAR Provinsi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda dan Olahraga.

## **Pasal 15**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perempuan dan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Perempuan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi;
- 4) Mendorong Peraturan Daerah Provinsi serta kebijakan lainnya dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan gender;
- 5) Mendorong Peraturan Daerah Provinsi serta kebijakan lainnya yang ramah anak;
- 6) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 6) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 7) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi perempuan di tingkat provinsi;

8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

### **Pasal 16**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menyusun, merumuskan dan menyelesaikan berbagai masalah di Bidang Tani dan Nelayan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan Partai GOLKAR dalam memperluas basis Partai GOLKAR di berbagai kelompok profesi dan segmen Tani dan Nelayan di tingkat provinsi;
- 4) Menyusun berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan Kelompok Tani dan Nelayan terhadap Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan di tingkat provinsi;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Tani dan Nelayan.

### **Pasal 17**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Lembaga Politik di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Lembaga Politik dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai di tingkat provinsi;
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Lembaga Politik lainnya di tingkat provinsi;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Lembaga Politik.

## **Pasal 18**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi menyelesaikan masalah Media dan Penggalangan Opini di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Media dan Penggalangan Opini sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR bidang media, teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan kekhasan wilayah;
- 4) Menggalang *opinion leaders*, pekerja media, lembaga-lembaga media dan penerbitan serta komunitas media sosial dalam rangka membangun pencitraan Partai GOLKAR dan mendukung kemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga media dan komunitas media sosial di tingkat provinsi;
- 6) Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di tingkat provinsi;
- 7) Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan Anggota Partai GOLKAR yang bergerak di bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini berdasarkan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 8) Bekerjasama dengan Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan berbagai Program di Bidang Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR di tingkat provinsi ;
- 9) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Bidang Media dan Penggalangan Opini.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

## **Pasal 19**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tangga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;

- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi (*IT*) secara menyeluruh di wilayah Provinsi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 8) Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Bidang.

#### **Pasal 21**

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Bidang adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

#### **Pasal 22**

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab**  
**Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

**Pasal 23**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR di Bidang Keuangan pada tingkat provinsi;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 8) Mewakili Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

**Pasal 25**

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai



GOLKAR Provinsi

- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3) Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

#### **Pasal 26**

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
  - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Mewakili Bendahara apabila berhalangan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

#### **Pasal 27**

Pembedangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

### **BAB IV**

#### **RAPAT-RAPAT**

#### **DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI**

#### **Pasal 28**

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian
- 3) Rapat Harian Terbatas
- 4) Rapat Biro

#### **Pasal 29**

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi serta Ketua Badan dan Lembaga.

- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-Wakil Bendahara
  - g. Ketua Badan
  - h. Ketua Lembaga

### **Pasal 30**

- 1) Rapat Harian Terbatas, dipimpin Ketua dan dihadiri oleh:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara.
- (2) Rapat Harian Terbatas dilakukan untuk membahas masalah yang mendesak;
- (3) Rapat Harian Terbatas dilakukan atas permintaan Ketua;
- (4) Dalam hal tertentu Rapat Harian Terbatas dapat dihadiri oleh Wakil Sekretaris , Wakil Bendahara dan/atau Ketua Badan dan Lembaga sebagai undangan, sesuai dengan masalah yang dibicarakan.

### **Pasal 31**

- (1) Rapat Biro dihadiri oleh :
  - a. Wakil Ketua Bidang;
  - b. Wakil Sekretaris;
  - c. Wakil Bendahara;
  - d. Ketua Biro;
  - e. Anggota-Anggota Biro.
- (2) Rapat Biro dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

### **Pasal 32**

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam ) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Rapat Biro dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

### **Pasal 33**

- 1) Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 34**

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Membahas pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - d. Membahas pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
  - e. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - f. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya
- 2) Rapat Harian berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Membahas hasil Rapat Bidang;
  - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- 3) Rapat Harian Terbatas berwenang untuk :
  - a. Mempersiapkan kebijakan yang akan ditetapkan pada Rapat Harian atau Rapat Pleno;

- b. Merekomendasikan kebijakan yang mendesak untuk diputuskan dalam Rapat Harian atau Rapat Pleno;
  - c. Setiap hasil Rapat Harian Terbatas dilaporkan ke Rapat Harian atau Rapat Pleno berikutnya.
- 4) Rapat Biro berwenang untuk :
- a. Menetapkan materi Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

### **Pasal 35**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

## **BAB V SURAT MENYURAT**

### **Pasal 36**

- 1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi .
- 2) Semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris.
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris.
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

### **Pasal 37**

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Bidang terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang terkait yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

## **BAB V**

### **DISIPLIN DAN SANKSI**

#### **Pasal 38**

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

#### **Pasal 39**

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali,
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

#### **Pasal 40**

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.

- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

## **BAB VI**

### **BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP**

#### **Pasal 41**

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:

Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.

- 2) Berhalangan tetap yaitu:

Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.

- 3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

## **BAB VII**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 42**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang bersifat kolektif.

#### **Pasal 43**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan;
  - d. Menetapkan komposisi dan personalia Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota.
  - 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.
  - 4) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

## **BAB VIII**

### **TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang**

#### **Pasal 44**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, adalah:

- 1) Memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat kabupaten/kota;
  - b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
  - d. Menetapkan Kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
  - e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
  - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
  - g. Mengambil Kebijakan-Kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat kabupaten/kota.
  - 3) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah.
  - 4) Menetapkan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan lainnya.
  - 5) Membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
  - 6) Membentuk kepengurusan Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
  - 7) Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - 8) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota.
  - 9) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara.
  - 10) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program pada forum Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR.



### **Pasal 45**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil-Wakil Ketua Bidang adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- 3) Melaksanakan kebijakan dan kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota pada bidangnya masing-masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya masing-masing kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Melakukan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional, dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- 7) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan dan Lembaga dalam menjalankan program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota berdasarkan tugas dan fungsi di bidang terkait;
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang-bidang lain di luar bidang masing-masing, dan melaporkannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 9) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;
- 10) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

### **Pasal 46**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi dan

daerah pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR;

- 3) Menyiapkan administrasi pengesahan personalia Pimpinan Daerah Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi dan Daerah pada tingkat kabupaten/kota;
- 5) Membantu Ketua dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD DPRD di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Membantu Ketua dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- 7) Membantu Ketua menyelesaikan masalah kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 8) Melakukan inventarisasi dan profiling kader dan anggota Partai GOLKAR yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik di tingkat kabupaten/kota;
- 9) Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis IT di tingkat kabupaten/kota;
- 10) Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi (*IT*);
- 11) Melaksanakan Program Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan militansi kader Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 12) Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 13) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 47**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menyelesaikan masalah hubungan lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga politik di tingkat kabupaten/kota;

- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja;
- 3) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota untuk Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik (non partai politik) dalam rangka melaksanakan Politik Anggaran, Politik Legislasi dan Strategi Pengawasan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 4) Melakukan Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengefektifkan perjuangan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota di lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga politik lainnya (non partai politik) di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 48**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan kebijakan PARTAI GOLKAR dalam pemenangan Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR ;
- 3) Menyusun peta politik statis dan dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, big data dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partain GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Melakukan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Melakukan berbagai strategi pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota;

- 7) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di bidang Pemenangan Pilkada dan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 8) Bekerjasama dengan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program di Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 9) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu.

#### **Pasal 49**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah:

- 1) Membantu Ketua dalam menyelesaikan masalah hukum dan hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan program kerja Bidang Hukum dan HAM sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Melaksanakan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hukum dan HAM di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Menggalang advokat, pegiat/aktivis hukum dan HAM dan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Kabupaten/Kota Desa di Bidang Hukum dan HAM di tingkat kabupaten/kota;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 50**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;

- 3) Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **Pasal 51**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, adalah

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Mendorong dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas dan inklusif di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 52**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, adalah:

- 1) Membantu Ketua dalam menyelesaikan masalah di Bidang Pemuda dan Olahraga Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;

- 3) Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan kerjasama dengan organisasi pemuda dan organisasi olahraga di tingkat kabupaten/kota ;
- 5) Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda dan Olahraga.

### **Pasal 53**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan, adalah:

- 1) Membantu Ketua menyelesaikan masalah di Bidang Perempuan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pemberdayaan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Mendorong Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta kebijakan yang mempercepat tercapainya kesetaraan gender;
- 5) Mendorong Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta kebijakan yang ramah anak;
- 6) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 7) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan di tingkat kabupaten/kota;
- 9) Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 10) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

### **Pasal 54**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, adalah:

- 1) Membantu Ketua menyelesaikan masalah Media dan Penggalangan Opini Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Media dan Penggalangan Opini sebagai

- penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Melaksanakan kebijakan PARTAI GOLKAR di Bidang Media dan Penggalangan Opini dengan memperhatikan kekhasan wilayah Kabupaten/Kota;
  - 4) Menggalang *opinion leaders*, pekerja media, lembaga-lembaga media dan penerbitan serta komunitas media sosial dalam rangka dalam rangka membangun pencitraan Partai GOLKAR dan mendukung kemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
  - 5) Melakukan kerjasama dengan organisasi/lembaga media dan komunitas media sosial di tingkat kabupaten/kota;
  - 6) Melaksanakan sistem informasi dan komunikasi Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di tingkat kabupaten/kota;
  - 7) Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan Anggota Partai GOLKAR yang bergerak di bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini berdasarkan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - 8) Bekerjasama dengan Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program di Bidang Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
  - 9) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota Bidang Media dan Penggalangan Opini.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang**

#### **Pasal 55**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis IT;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;

- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 8) Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris .

#### **Pasal 57**

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Bidang adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

#### **Pasal 58**

Pembedangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

#### **Pasal 59**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk



- kepentingan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
  - 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
  - 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - 10) Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

#### **Pasal 61**

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 3) Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 62**

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
  - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Mewakili Bendahara apabila berhalangan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

### **Pasal 63**

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

## **BAB BAB IX RAPAT-RAPAT**

### **DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **Pasal 64**

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian
- 3) Rapat Harian Terbatas
- 4) Rapat Bagian

### **Pasal 65**

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota serta Ketua Badan dan Lembaga.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-Wakil Bendahara.
  - g. Ketua Badan
  - h. Ketua Lembaga

### **Pasal 66**

- 1) Rapat Harian Terbatas, dipimpin Ketua dan dihadiri oleh:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;

- c. Sekretaris;
  - d. Bendahara.
- 2) Rapat Harian Terbatas dilakukan untuk membahas masalah yang mendesak;
  - 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan atas permintaan Ketua;
  - 4) Dalam hal tertentu Rapat Harian Terbatas dapat dihadiri oleh Wakil Sekretaris , Wakil Bendahara dan/atau Ketua Badan dan Lembaga sebagai undangan, sesuai dengan masalah yang dibicarakan.

#### **Pasal 67**

- (1) Rapat Bagian dihadiri oleh :
  - a. Wakil Ketua Bidang;
  - b. Wakil Sekretaris;
  - c. Wakil Bendahara;
  - d. Ketua Bagian;
  - e. Anggota-Anggota Bagian.
- (2) Rapat Bagian dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

#### **Pasal 68**

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Rapat Bidang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (bulan).

#### **Pasal 69**

- 1) Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 70**

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
  - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota;

- c. Membahas pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Membahas pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
  - e. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - f. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk :
- a. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Membahas hasil Rapat Bidang;
  - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- 3) Rapat Harian Terbatas berwenang untuk :
- a. Mempersiapkan kebijakan yang akan ditetapkan pada Rapat Harian atau Rapat Pleno;
  - b. Merekomendasikan kebijakan yang mendesak untuk diputuskan dalam Rapat Harian atau Rapat Pleno;
  - c. Setiap hasil Rapat Harian Terbatas dilaporkan ke Rapat Harian atau Rapat Pleno berikutnya.
- 4) Rapat Bagian berwenang untuk :
- a. Menetapkan materi Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

### **Pasal 71**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

## **BAB X SURAT MENYURAT**

### **Pasal 72**

- 1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 2) Semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

### **Pasal 73**

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.

- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

## **BAB XI DISIPLIN DAN SANKSI**

### **Pasal 74**

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

### **Pasal 75**

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

### **Pasal 76**

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

## **BAB XII BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP**

### **Pasal 77**

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:

Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.

2) Berhalangan tetap yaitu:

Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.

3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

### **BAB XIII**

#### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB**

##### **PIMPINAN KECAMATAN**

###### **Pasal 78**

- 1) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Kecamatan.
- 2) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR adalah badan pelaksana di tingkat kecamatan yang bersifat kolektif.

###### **Pasal 79**

- 1) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang

dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;

- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.

## **BAB XIV**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS PIMPINAN KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang**

#### **Pasal 80**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, adalah:

- 1) Memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat kecamatan;
  - b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di kecamatan;
  - c. Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di kecamatan berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
  - d. Menetapkan kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di kecamatan;
  - e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
  - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
  - g. Mengambil kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat kecamatan;
- 3) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR di kecamatan untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah;



- 4) Membentuk kepengurusan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 5) Menetapkan kebijakan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 6) Memimpin rapat-rapat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- 7) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di kecamatan;
- 8) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara;
- 9) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program pada forum Muysawarah Kecamatan.

### **Pasal 81**

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wakil-Wakil Ketua Bidang adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Melaksanakan kebijakan dan kegiatan Partai GOLKAR di kecamatan pada bidangnya masing-masing;
- 3) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;
- 4) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

### **Pasal 82**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam melakukan konsolidasi organisasi di kecamatan;
- 2) Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan
- 3) Pengesahan personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya Partai, Ormas dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR;
- 4) Melaksanakan penataan sistem administrasi anggota dan kader Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di kecamatan;

- 5) Melaksanakan Program Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan militansi kader Partai GOLKAR di kecamatan;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

### **Pasal 83**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
- 2) Mengembangkan rencana kerja Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai di tingkat kecamatan;
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pematapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, Al-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR pada tingkat kecamatan;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

### **Pasal 84**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di kecamatan;
- 2) Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR di kecamatan;
- 3) Mensukseskan kader dan simpatisan Partai GOLKAR untuk menduduki posisi-posisi penting di Organisasi Kemasyarakatan yang dapat memberikan insentif elektoral terhadap Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di kecamatan;

- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu.

#### **Pasal 85**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam menyelesaikan masalah Pemuda dan Olahraga di kecamatan;
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di kecamatan;
- 3) Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan kerjasama dengan organisasi pemuda dan organisasi olahraga di kecamatan ;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

#### **Pasal 86**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR menyelesaikan masalah Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup di kecamatan;
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di kecamatan;
- 4) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab**  
**Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

**Pasal 87**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tangga Sekretaris Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi (*IT*);
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

**Pasal 88**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris .

**Pasal 89**

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

## **Pasal 90**

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

## **Pasal 91**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua;
- 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua ;
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

## **Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

## **Pasal 93**

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.

- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua.
- 3) Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua.

#### **Pasal 94**

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
  - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Mewakili Bendahara apabila berhalangan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

#### **Pasal 95**

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

### **BAB XV**

#### **RAPAT-RAPAT PIMPINAN KECAMATAN**

#### **Pasal 96**

Rapat-rapat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno;
- 2) Rapat Harian;
- 3) Rapat Seksi.

#### **Pasal 97**

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris;

- d. Wakil-Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil-Wakil Bendahara.

#### **Pasal 98**

- 1) Rapat Seksi dihadiri oleh :
  - a. Wakil Ketua Bidang
  - b. Wakil Sekretaris
  - c. Wakil Bendahara
  - d. Ketua Seksi
  - e. Anggota-anggota Seksi
- 2) Rapat Seksi dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

#### **Pasal 99**

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam ) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga)bulan.
- 3) Rapat Seksi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 100**

- 1) Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 101**

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Kecamatan dan Rapat Pimpinan Kecamatan;
  - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
  - c. Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
  - d. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Desa sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan

wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

- 2) Rapat Harian berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
  - b. Membahas hasil Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
  - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Kecamatan;
  - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Seksi Pimpinan Kecamatan;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya
- 3) Rapat Seksi berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
  - b. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
  - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
  - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

### **Pasal 102**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

## **BAB XVI**

### **SURAT MENYURAT**

#### **Pasal 103**

- 1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 2) Semua Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;



- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

#### **Pasal 104**

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Bidang terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

### **BAB XVII**

#### **DISIPLIN DAN SANKSI**

#### **Pasal 105**

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

#### **Pasal 106**

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

### **Pasal 107**

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis;
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali;
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

## **BAB XVIII**

### **BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP**

#### **Pasal 108**

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:

Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.

- 2) Berhalangan tetap yaitu:

Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.

- 3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

## **BAB XIX**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN**

#### **Pasal 109**

- 1) Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.
- 2) Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR adalah badan pelaksana di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain yang bersifat kolektif.

### **Pasal 110**

- 1) Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Kelompok Kader (POKKAR);
  - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan POKKAR.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.

## **BAB XX**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **PENGURUS PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

##### **Ketua dan Wakil-Wakil Ketua**

### **Pasal 111**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, adalah:

- 1) Memimpin Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan

- Lain;
- b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - c. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
  - d. Menetapkan Kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
  - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
  - g. Mengambil Kebijakan-Kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - 3) Membentuk kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - 4) Menetapkan kebijakan Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - 5) Memimpin rapat-rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - 6) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - 7) Mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara;
  - 8) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program Partai GOLKAR pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.

### **Pasal 112**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil-Wakil Ketua adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;

- 3) Melaksanakan kebijakan dan kegiatan Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain pada bidangnya masing-masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;
- 6) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.

### **Pasal 113**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya Partai GOLKAR dalam melakukan konsolidasi organisasi di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 2) Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi dan daerah pada tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR;
- 3) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi pada tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 4) Membantu Ketua menyelesaikan masalah kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 6) Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi (*IT*);
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

### **Pasal 114**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Penggalangan Khusus, adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;

- 2) Melaksanakan kebijakan PARTAI GOLKAR dalam pemenangan Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 3) Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 4) Melakukan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Mensukseskan kader, anggota dan simpatisan Partai GOLKAR di pos strategis seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan sebagainya pada tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.

#### **Pasal 115**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan, Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1) Membantu Ketua menyelesaikan masalah di Bidang Perempuan, Pemuda dan Olahraga di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Perempuan dan GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 3) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

#### **Pasal 116**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tangga Sekretaris Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Pimpinan Desa/Kelurahan

atau Sebutan Lain;

- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis IT;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugas.

#### **Pasal 117**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris .

#### **Pasal 118**

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil-Wakil Sekretaris bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal119**

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

#### **Pasal 120**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua;
- 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua ;
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **Pasal 121**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

#### **Pasal 122**

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua.
- 3) Cheque dan Bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua.

#### **Pasal 123**

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
  - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Mewakili Bendahara apabila berhalangan;



- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

#### **Pasal 124**

Pembagian tugas di antara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

### **BAB XXI**

#### **RAPAT-RAPAT PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN**

#### **Pasal 125**

Rapat-rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian
- 3) Rapat Sub-Seksi

#### **Pasal 126**

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya Partai GOLKAR.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-Wakil Bendahara.

#### **Pasal 127**

- 1) Rapat Sub-Seksi dihadiri oleh :
  - a. Wakil Ketua Bidang
  - b. Wakil Sekretaris
  - c. Wakil Bendahara
  - d. Ketua Sub-Seksi

- e. Anggota-anggota Sub-Seksi
- 2) Rapat Sub-Seksi dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

#### **Pasal 128**

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam ) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Sub-Seksi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 129**

- 1) Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 130**

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya dan Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Sub-Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - c. Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
  - d. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Desa sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - b. Membahas hasil Rapat Sub-Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;

- d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Sub-Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya
- 3) Rapat Sub-Seksi berwenang untuk :
- a. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - b. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
  - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

### **Pasal 131**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

## **BAB XXII**

### **SURAT MENYURAT**

#### **Pasal 132**

- 1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR;
- 2) Semua Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Partai GOLKAR yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

### **Pasal 133**

- 1) Semua surat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
  - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

## **BAB XXIII**

### **DISIPLIN DAN SANKSI**

#### **Pasal 134**

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

#### **Pasal 135**

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

#### **Pasal 136**

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis;
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali;

- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

## **BAB XXIV**

### **BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP**

#### **Pasal 137**

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:

Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.

- 2) Berhalangan tetap yaitu:

Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.

- 3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

## **BAB XXV**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLKAR**

#### **Pasal 138**

- 1) Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyawarah.
- 2) Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR adalah badan pelaksana di luar negeri yang bersifat kolektif.

#### **Pasal 139**

- 1) Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Perwakilan Luar Negeri, sesuai dengan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat Perwakilan Luar Negerinya, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;

- 2) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR, senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.

## **BAB XXVI**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLKAR**

#### **Pasal 140**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR, adalah:

- 1) Memimpin Pengurus Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
  - b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di Luar Negeri;
  - c. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di Perwakilan Luar Negeri berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
  - d. Menetapkan Kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di Perwakilan Luar Negeri;
  - e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
  - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;

- g. Mengambil Kebijakan-Kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat Perwakilan Luar Negeri;
- 3) Membentuk kepengurusan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- 4) Menetapkan kebijakan Pimpinan Perwakilan Partai GOLKAR di Luar Negeri untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 5) Memimpin rapat-rapat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- 6) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di Perwakilan Luar Negeri;
- 7) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara;
- 8) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program Partai GOLKAR pada forum Musyawarah Perwakilan Luar Negeri.

#### **Pasal 141**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi (IT);
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

## **Pasal 142**

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua;
- 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua ;
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

## **Pasal 143**

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua.
- 3) Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua.



## **BAB XXVII**

### **RAPAT-RAPAT PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLKAR**

#### **Pasal 144**

Rapat-rapat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian

#### **Pasal 145**

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara.

#### **Pasal 146**

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 147**

- 1) Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 148**

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk :
  - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR dan Rapat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR;
  - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Sub-Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR;
  - c. Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;

- d. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk :
- a. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - b. Membahas hasil Rapat Sub-Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Sub-Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya
- 3) Rapat Sub-Seksi berwenang untuk :
- a. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - b. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

#### **Pasal 149**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

### **BAB XXVIII SURAT MENYURAT**

#### **Pasal 150**

- 1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR;
- 2) Semua Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang

ditentukan;

- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

### **Pasal 151**

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris;
  - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Ketua;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Bendahara;
  - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris.

## **BAB XXIX**

### **DISIPLIN DAN SANKSI**

#### **Pasal 152**

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

#### **Pasal 153**

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak

mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

#### **Pasal 154**

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

### **BAB XXX**

#### **BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP**

#### **Pasal 155**

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:

Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.

- 2) Berhalangan tetap yaitu:

Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.

- 3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

### **BAB XXXI**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 156**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman Tata Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain dan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR. Hal-hal yang belum diatur secara lebih rinci akan diatur dan

ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

  

AIRLANGGA HARTARTO

NPAPG : 3174070260351001

LODEWIJK F. PAULUS

NPAPG : 3175040260920057